

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Soekarno-Hatta St No.714, Babakan Penghulu, Cinambo, Bandung City, West Java 40295



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



(022) 7810365



surat@pta-bandung.go.id
www.pta-bandung.go.id



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
NOMOR : W10-A/148/OT.01.1/I/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu disusun dan ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Hasil rapat tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT.
- Pertama : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 2020 - 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Januari 2020
KETUA,



M. TAUFIQ, H.Z.

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Nomor : W10-A/ 148 /OT.01.1/I/2020

Tanggal : 03 Januari 2020

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Tahun}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkara yang diselesaikan = jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan > 3 bulan 	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun berjalan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = kasasi, PK • Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan hak asuh anak) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah dan hak asuh anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan

Bandung, 03 Januari 2020
Ketua,



M. TAUFIQ, H.Z.